



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 41/UN4.1/2019

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN PEMANFAATAN RUANG DAN BANGUNAN
KAMPUS UNIVERSITAS HASANUDDIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Menimbang : a. bahwa kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) memiliki aset berupa ruang atau lahan sebagai wadah pelaksanaan kegiatan maupun fasilitas dan prasarana pendukung terselenggaranya kegiatan tri dharma perguruan tinggi;
- b. bahwa pemanfaatan ruang dan atau lahan kampus Unhas perlu dikembangkan secara optimal yang terdiri dari bangunan, ruang terbuka hijau, prasarana dan sarana kampus dalam rangka mendukung kampus yang asri dengan tata ruang yang terencana, prasarana yang mudah diakses menjamin keberlanjutan fungsi kampus;
- c. bahwa ruang dan/atau lahan kampus Unhas perlu dikelola pemanfaatannya agar dapat menjadi kampus yang berkelanjutan, ramah lingkungan, aman, dan nyaman berdasarkan konsep *green campus* atau *Green Metric* untuk mendukung dinamika kehidupan kampus yang kondusif untuk dapat membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat kampus yang kreatif, inovatif, dan produktif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pemanfaatan Ruang dan Bangunan Kampus Universitas Hasanuddin.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
 13. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 8/UN4.1/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
 14. Keputusan Majelis Wali Amanat Unhas Nomor: 005/UN4.0/KEP/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
TENTANG PEDOMAN PENATAAN PEMANFAATAN RUANG
DAN BANGUNAN KAMPUS UNIVERSITAS HASANUDDIN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang Kampus meliputi seluruh ruang yang ada dalam wilayah kampus yang terdiri atas beberapa fungsi ruang, meliputi namun tidak terbatas pada bangunan gedung, ruang terbuka hijau (taman, hutan, kebun, jalur hijau), lapangan, danau, jaringan jalan, parkir, dan prasarana pendukung.
2. Kampus yang dimaksudkan adalah kampus Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disingkat Unhas.
3. Lahan Kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) adalah tanah persil milik negara yang dikuasakan kepada Universitas Hasanuddin c.q. Rektor, untuk dimanfaatkan sesuai dengan tujuan pembentukannya.
4. Bangunan Kampus Unhas meliputi seluruh bangunan gedung yang ada dalam wilayah kampus Unhas meliputi namun tidak terbatas pada fungsi ruang untuk pengajaran dan/atau pendidikan, laboratorium, penelitian dan pengabdian, perkantoran, perpustakaan, auditorium, olahraga, tempat ibadah, pelatihan, hunian, komersial, dan ruang fasilitas penunjang lainnya.
5. Tri dharma perguruan tinggi adalah kegiatan layanan jasa yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi meliputi layanan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

- (1) Rektor Universitas Hasanuddin memiliki tanggung jawab dalam penataan pemanfaatan ruang dan/atau bangunan kampus berdasarkan:
 - a. Landasan tugas dalam bidang tri dharma perguruan tinggi;
 - b. Landasan manajemen pengelolaan kampus melalui perencanaan program dan kegiatan yang berbasis green management;
 - c. Landasan ekologi untuk menjaga keseimbangan lingkungan hidup kampus dengan prinsip kampus hijau (*green campus*);

- d. Landasan ekonomi melalui proses pembiayaan atau penganggaran pengembangan atau pemeliharaan yang berbasis green budgeting;
 - e. Landasan sosial dengan mempertimbangkan nilai dan norma sosial serta kepedulian civitas akademika yang terkait dengan pelestarian, pemeliharaan, dan penjagaan bagi keseimbangan lingkungan alam, dan budaya yang berbasis pada kearifan lokal;
 - f. Landasan fisik kampus meliputi penataan fungsi lingkungan alam meliputi tanah, air, flora, fauna, energi, dan sosial (individu dan kelompok) yang mendukung kegiatan belajar mengajar yang kondusif.
- (2) Ruang terbuka hijau (RTH) adalah area jalur hijau, taman, lapangan, hutan kampus, dan kebun, yang penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman baik secara alamiah maupun yang bersifat budidaya.
 - (3) Jaringan jalan kampus meliputi jalan di dalam wilayah kampus yang terdiri atas jalan utama kampus, jalan pembagi, dan jalan dalam kawasan unit fungsi atau instansi Unhas, seperti jalan setapak dan jalan koridor.
 - (4) Jaringan prasarana selain jaringan jalan meliputi jaringan fungsional yang menunjang operasional fungsi kampus khususnya proses belajar mengajar, serta untuk menjaga keamanan dan kebersihan kampus yang terdiri dari jaringan air bersih, jaringan air limbah, jaringan drainase, tempat pengelolaan dan/atau pembuangan sampah, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan internet, jalur pejalan kaki, jalur sepeda, dan parkir.

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan ruang untuk berbagai jenis dan jenjang pendidikan meliputi: ruang kantor, ruang kuliah, perpustakaan, seminar, laboratorium, pendidikan dan pelatihan, dan auditorium.
- (2) Pemanfaatan ruang untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi bangunan kantor, auditorium, laboratorium terpadu, kebun penelitian, dan hutan penelitian.

- (3) Pemanfaatan ruang untuk kegiatan penunjang meliputi: bangunan pusat kegiatan mahasiswa (PKM), tempat ibadah, gedung IT, rumah sakit, workshop, pusat pengembangan ekonomi, kantin, teaching industry, stadion, kolam renang, GOR, penginapan (wisma tamu), asrama mahasiswa, rusunawa, hotel, kantor bank, kantor pos, bangunan mekanikal elektrikal, bangunan parkir yang komposisi maupun lokasinya tertata secara proporsional.
- (4) Pemanfaatan ruang untuk sarana dan prasarana meliputi: jaringan jalan, parkir terbuka, lapangan multifungsi, taman, jaringan air bersih, jaringan air limbah, jaringan drainase, tempat pengelolaan dan/atau pembuangan sampah, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan internet, jalur pejalan kaki dan jalur sepeda, dan lain-lain.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP PEMANFAATAN RUANG DAN BANGUNAN KAMPUS

Pasal 4

- (1) Prinsip-prinsip pemanfaatan ruang mengacu pada prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yaitu meliputi:
 - a. Keseimbangan lingkungan hidup;
 - b. Keseimbangan sosial budaya; dan
 - c. Keseimbangan ekonomi.
- (2) Keseimbangan lingkungan hidup sebagaimana disebut pada ayat (1) butir a meliputi: penataan fungsi lingkungan alam, tanah, air, udara, tumbuh-tumbuhan, fauna, energi, dan sosial (individu dan kelompok) yang mendukung kegiatan belajar mengajar.
- (3) Keseimbangan lingkungan hidup yang menekankan pada konsep "*green campus*" atau "*Green Metric*" meliputi:
 - a. Kecukupan ruang terbuka hijau;
 - b. Pengelolaan energi dan perubahan iklim;
 - c. Pengelolaan sampah dan limbah;
 - d. Pengelolaan sumberdaya air bersih; dan
 - e. Pengelolaan transportasi dalam kampus.

- (4) Keseimbangan sosial budaya, meliputi
 - a. Pengelolaan untuk kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat;
 - b. Pengelolaan untuk fasilitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian dengan menekankan pada konsep "*green building*";
 - c. Pengelolaan untuk prasarana dan sarana pendidikan, penelitian, dan pengabdian dengan menekankan pada konsep "*green campus*" atau sesuai dengan "*UI Green Metric*"; dan
 - d. Ketersediaan dan pemanfaatan bangunan kampus sebagai fungsi sosial dan budaya.
- (5) Keseimbangan ekonomi, meliputi:
 - a. Pengelolaan bangunan ekonomi terdiri dari Gedung *teaching industry*, bangunan *micro finance*, bangunan kantin, bangunan bank, bangunan rumah sakit;
 - b. Analisis Biaya Daur Hidup (*Life Cycle Cost Analysis*) untuk penggunaan air, energi listrik dan energi lainnya dengan memperhitungkan nilai perolehan, biaya operasional dan biaya pemeliharaan;
 - c. Penghitungan hemat dan manfaat optimal dalam penggunaan air, energi listrik, dan energi lain; dan
 - d. Pengelolaan penggunaan aset unhas, berupa bangunan, danau dan lahan.

Pasal 5

- (1) Ruang terbuka hijau (RTH) kampus mengacu pada konsep *Green Metric*, meliputi:
 - a. Ruang terbuka hijau yang ramah dan memberikan kenyamanan, estetika, keteduhan yang sehat serta tersedia ruang hijau publik yang mendukung berlangsungnya komunikasi sosial;
 - b. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungan sekitarnya;
 - c. Rasio antara ruang terbuka dengan pemanfaatan lahan ruang tertutup (fungsi bangunan dan prasarana) dengan ruang terbuka minimal 30% terhadap luas total;
 - d. Luas area kampus yang tertutup hutan;
 - e. Luas area kampus yang tertutup oleh vegetasi yang ditanam;

- f. Luas area kampus yang berfungsi untuk penyerapan air;
 - g. Luas area ruang terbuka terhadap total populasi kampus;
 - h. Anggaran universitas untuk upaya pemanfaatan ruang dan bangunan kampus berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan energi dan perubahan iklim meliputi: penggunaan energi terencana yang efisien efektif dan berdayaguna bagi publik dan sivitas akademika yang mendukung kegiatan belajar mengajar berdasarkan pertimbangan perubahan iklim dengan mengacu pada *UI Green Metric* meliputi:
- a. Penggunaan peralatan hemat energi menggantikan peralatan konvensional;
 - b. Implementasi Smart Building;
 - c. Jumlah sumber terbarukan yang digunakan di wilayah kampus Unhas;
 - d. Total penggunaan listrik dibagi dengan total populasi kampus (kWh per orang);
 - e. Rasio energi terbarukan yang dihasilkan konsumsi energi;
 - f. Implementasi elemen green building (bangunan yang ramah lingkungan) dalam setiap kebijakan konstruksi dan renovasi;
 - g. Program pengurangan emisi gas rumah kaca; dan
 - h. Rasio total jejak (carbon footprint) dibagi populasi kampus.
- (3) Pengelolaan energi dan perubahan iklim, dapat dikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan:
- a. Melakukan efisiensi pemakaian kertas dan plastik;
 - b. Melakukan efisiensi energi dengan menggunakan peralatan hemat energi, dan mengembangkan energi alternatif;
 - c. Memaksimalkan ventilasi untuk pertukaran udara dan cahaya alami;
 - d. Mengelola potensi sumber energi terbarukan;
 - e. Melakukan usaha adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim; dan
 - f. Menjadikan kampus “bebas Rokok dan bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA)”.
- (4) Pengelolaan sampah dalam kampus meliputi: pengolahan dan daur ulang sampah, pemanfaatan sampah non organik, pengelolaan limbah cair, pengelolaan limbah padat yang tidak polutif dan

mencemari badan air, serta memiliki manfaat sosial ekonomis dengan program pengelolaan sampah dan limbah cair meliputi:

- a. Program daur ulang (*recycle*) sampah dalam kampus;
 - b. Program untuk mengurangi (*reduce*) penggunaan kertas dan plastik sekali pakai di kampus;
 - c. Program pengolahan sampah organik dan non-organik untuk digunakan kembali (*reuse*);
 - d. Program pengolahan sampah organik menjadi kompos (*composting*) dan biogas;
 - e. Program penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
 - f. Pengolahan air limbah cair domestik kampus.
- (5) Penggunaan air yang tersedia secara memadai dan berkelanjutan untuk mendukung semua kegiatan belajar mengajar dengan program yang meliputi:
- a. penyediaan sumberdaya air melalui konservasi air;
 - b. mengembangkan program daur ulang air;
 - c. melakukan efisiensi penggunaan air bersih melalui penggunaan peralatan yang hemat air (keran air, toilet flush); dan
 - d. mengembangkan pengolahan air dalam kampus yang layak untuk dikonsumsi.
- (6) Pengelolaan sumberdaya air bersih dilakukan dengan prinsip:
- a. memelihara cadangan air yang ditampung dalam danau atau embung;
 - b. membangun sumur resapan, biopori, sistem pemanenan air hujan (*rain harvesting*), dan lainnya;
 - c. melakukan pengolahan limbah untuk tujuan penyiraman tanaman dan manfaat lain yang sesuai untuk mengurangi penggunaan air bersih;
 - d. mengadakan sumber air tanah seperti sumur dalam;
 - e. menyiapkan kolam pemanen air hujan (*rain harvesting*) pada tiap unit atau kelompok bangunan yang memungkinkan.
- (7) Pengelolaan transportasi dalam kampus dilakukan penataan dan pemenuhan kebutuhan transportasi dengan prinsip:
- a. sesuai dengan kebutuhan kegiatan kampus;
 - b. pengaturan sarana transportasi dan arus lalu lintas kendaraan bermotor;

- c. pengurangan emisi gas rumah kaca, tetapi menggunakan sumber energi yang ramah lingkungan;
- d. penataan ruas jalan kendaraan bermotor;
- e. penyediaan ruang *non motorized transport* (pejalan kaki dan sepeda);
- f. penyediaan sarana parkir off site yang memadai yang meliputi fasilitas parkir mobil bus, parkir mobil pribadi/dinas, parkir motor, dan parkir sepeda secara horizontal dan vertical; dan
- g. menyediakan transportasi massal yang rendah emisi, khususnya untuk bus kampus.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian meliputi:
 - a. kegiatan pendidikan meliputi kegiatan belajar dan laboratorium;
 - b. kegiatan penelitian meliputi kegiatan penelitian lapangan dan laboratorium; dan
 - c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi kegiatan hilirisasi hasil penelitian dan perencanaan yang diterapkan pada masyarakat atau lembaga tertentu.
- (2) Penggunaan fasilitas pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang komposisi maupun lokasinya, tertata secara proporsional sesuai konsep "*green building*", meliputi:
 - a. tapak bangunan perkantoran;
 - b. tapak bangunan perkuliahan;
 - c. tapak bangunan perpustakaan;
 - d. tapak bangunan untuk meeting/seminar;
 - e. tapak bangunan untuk pengembangan mutu pendidikan dan pelatihan (diklat);
 - f. tapak bangunan untuk laboratorium;
 - g. tapak bangunan untuk Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
 - h. tapak bangunan untuk fasilitas auditorium dan kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa (multifungsi);
 - i. tapak untuk bangunan tempat ibadah;
 - j. tapak untuk bangunan rumah sakit;

- k. tapak untuk bangunan ekonomi meliputi namun tidak terbatas untuk Bank, ATM, Pos, Teaching Industry, Micro Finance, kantin, rumah sakit, koperasi, workshop, dan gedung pertemuan; dan
 - l. tapak untuk bangunan hunian meliputi perumahan dosen/pegawai, wisma, asrama, serta *meeting room* dan Hotel;
- (3) Pengelolaan untuk prasarana dan sarana pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan konsep “green campus” meliputi:
- a. bangunan perkuliahan;
 - b. bangunan perpustakaan;
 - c. bangunan kantor departemen dan fakultas;
 - d. bangunan penunjang;
 - e. bangunan pusat kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan bangunan ekonomi meliputi teaching industry, micro finance, kantin, bank, pos, rumah sakit untuk pengembangan ekonomi kampus dengan prinsip pengembangan asset untuk kepentingan kampus menjadi tanggung jawab universitas dengan menggunakan sumberdaya universitas secara efisien dan efektif.
- (2) Penghitungan hemat dan manfaat optimal dalam penggunaan air, energi listrik, dan energi lainnya, dilakukan melalui pengelolaan oleh tim asset dan ekonomi Unhas.
- (3) Penghitungan hasil ikutan asset kampus seperti pangkasan pohon, hasil pertanian, hasil perikanan, hasil wisma/hotel, hasil ruang pertemuan/auditorium, hasil laboratorium, hasil fasilitas olahraga, hasil rumah sakit, hasil workshop, hasil kantin, dan berbagai hasil proses operasional yang memanfaatkan ruang dan atau bangunan kampus lainnya; dilakukan melalui pengelolaan oleh tim asset dan ekonomi Unhas.

Pasal 8

- (1) Menyesuaikan rencana strategis (Renstra) Unhas, Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Lembaga lainnya dengan mengintegrasikan konsep pemanfaatan ruang dan bangunan secara berkelanjutan

sesuai dengan visi dan misinya. Renstra tersebut memuat dan menjabarkan program kampus dalam lima tahunan berdasarkan Rencana Induk atau Masterplan kampus yang berjangka panjang 20 (dua puluh) tahun.

- (2) Kebijakan pemanfaatan ruang dan bangunan kampus Unhas mendukung terlaksananya program *Green Campus* atau *Green Metric* serta sejalan dengan berbagai Peraturan Rektor lainnya dalam kaitan untuk mengelola, menata, dan melindungi kampus Unhas.

BAB III

PELAKSANAAN PEMANFAATAN RUANG DAN BANGUNAN KAMPUS

Pasal 9

- (1) Sosialisasi dan instrumen pelaksanaan penataan pemanfaatan ruang dan bangunan kampus pada Peraturan Rektor ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- (2) Sosialisasi Peraturan Rektor tersebut di atas dilaksanakan oleh Lembaga, Tim pemanfaatan ruang dan bangunan kampus di bawah Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Program Unhas yang bekerjasama dengan Lembaga SPI dan UPP yang masing-masing dibentuk oleh Rektor.
- (3) Pelaksanaan penataan pemanfaatan ruang dan bangunan di kampus Universitas Hasanuddin dilakukan oleh seluruh sivitas akademika Universitas Hasanuddin didukung oleh Kantor Pusat, LPPM, Sekolah Pascasarjana, Fakultas, dan unit kerja lainnya yang relevan.
- (4) Partisipasi segenap sivitas akademika dalam pemanfaatan ruang dan bangunan dilakukan secara terorganisasi dalam bentuk dan sifat kegiatan yang didasarkan pada rencana induk kampus (Masterplan) berbasis *Green Campus*.
- (5) Penanggung jawab pengelolaan dan penataan pemanfaatan ruang dan bangunan kampus di Universitas Hasanuddin adalah Rektor.

- (6) Penanggung jawab pelaksanaan penataan pemanfaatan ruang dan bangunan kampus Unhas meliputi lembaga-lembaga seperti: Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Program, Sistem Pengawasan Internal (SPI), Unit Pelaksana Pengadaan (UPP), Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Sekolah Pascasarjana, Fakultas dalam lingkungan Universitas Hasanuddin; adalah jajaran pimpinan masing-masing.
- (7) Komitmen Unhas dalam mengaplikasikan pedoman ini dapat ditegaskan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan bangunan kampus harus didukung oleh segenap civitas akademika Unhas secara berkelanjutan;
 - b. Tindak lanjut dari komitmen pimpinan adalah pembentukan lembaga internal yang menangani penataan pemanfaatan ruang dan bangunan dengan konsep green kampus;
 - c. Unhas berkomitmen segera melaksanakan program kampus sesuai point b di atas dan membentuk Tim Masterplan. Tim ini bertanggung jawab dalam penyusunan rencana pemanfaatan ruang dan bangunan untuk masa 10 tahun ke depan. Tim Masterplan bekerjasama dengan lembaga SPI dan ULP serta melibatkan lembaga lain yang relevan;
 - d. Pengembangan pemahaman terhadap prinsip-prinsip dan kebijakan pemanfaatan ruang dan bangunan kampus Unhas dapat dilaksanakan melalui sosialisasi atau pelaksanaan pendampingan kepada civitas akademika dan pimpinan Lembaga.

BAB IV

STRUKTUR LEMBAGA PENATAAN PEMANFAATAN RUANG DAN BANGUNAN KAMPUS

Pasal 10

- (1) Pelaksana pemanfaatan ruang dan bangunan kampus adalah Tim Pelaksana di tingkat universitas serta Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Program, Sistem Pengawasan Internal (SPI), Unit Layanan Pengadaan (ULP),

Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Universitas Hasanuddin.

- (2) Dalam melakukan perencanaan program dan pelaksanaannya, maka Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Program, Sistem Pengawasan Internal (SPI), Unit Layanan Pengadaan (ULP), Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), dan Unit Pelaksana Teknis; bekerja sama dan berkoordinasi dengan Tim Pelaksana di tingkat universitas.
- (3) Tim Pelaksana berfungsi dalam perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan pemanfaatan ruang dan bangunan kampus.

Pasal 11

- (1) Tim pelaksana pemanfaatan ruang dan bangunan kampus di Universitas Hasanuddin merupakan satu satuan Tim yang berkedudukan di bawah Direktorat Perencanaan dan Pengembangan, dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Tim pelaksana pemanfaatan ruang dan bangunan kampus Universitas Hasanuddin menerima dan memberikan informasi, penjelasan, masukan, dan rekomendasi dari MWA, Senat Universitas, Sekolah Pascasarjana, Fakultas, dan Lembaga lainnya.
- (3) Pengelolaan kampus harus direncanakan berdasarkan rencana induk (*masterplan*) kampus Unhas.

Pasal 12

- (1) Struktur Organisasi tim pengelolaan penataan pemanfaatan ruang dan bangunan kampus di tingkat universitas terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (2) Personal dalam struktur organisasi ini mempresentasi kriteria gabungan, seperti keahlian, integritas, dan pengalaman di bidang penataan pemanfaatan ruang dan bangunan dan bidang-bidang yang relevan.

- (3) Dalam melaksanakan program, tim tersebut memperoleh dukungan fasilitas dan peralatan pendukung serta anggaran biaya dari dana Unhas.
- (4) Organisasi tersebut menerima kewenangan dari Rektor untuk melaksanakan tugas-tugas menurut prosedur dan mekanisme berdasarkan dan berpedoman pada peraturan atau kebijakan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Lembaga atau Tim pelaksana penataan pemanfaatan ruang dan bangunan kampus Unhas berfungsi membantu menegakkan Peraturan Rektor di Universitas Hasanuddin.
- (2) Fungsi itu dijalankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menemukan, menilai, dan memberikan pertimbangan, saran serta rekomendasi pada Rektor dalam mengembangkan dan melaksanakan pemanfaatan ruang dan bangunan kampus.
- (3) Lembaga ini berfungsi menyebarluaskan informasi, mensosialisasikan seluruh peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di lingkungan Universitas Hasanuddin.
- (4) Lembaga ini berfungsi merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan program penataan pemanfaatan ruang dan bangunan kampus serta melaporkan hasilnya kepada Rektor.
- (5) Dalam menjalankan fungsi dan perannya, lembaga ini bekerjasama, berkoordinasi, dan konsultasi dengan Lembaga SPI, ULP, MWA, dan Senat Universitas sebagai upaya optimalisasi pengembangan dan pelaksanaan penataan pemanfaatan ruang kampus di Universitas Hasanuddin.
- (6) Lembaga ini menyampaikan saran dan atau rekomendasi berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi pemanfaatan ruang dan bangunan kepada Rektor sebagai bahan masukan pengembangan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 14

- (1) Wilayah pengelolaan penataan pemanfaatan ruang dan bangunan kampus dalam lingkup Universitas Hasanuddin meliputi lokasi:

- a. Kampus Tamalanrea, Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10 Tamalanrea Makassar;
 - b. Kampus FT Gowa, Jl. Poros Malino, KM 9 Bontomarannu, Gowa;
 - c. Kampus Baraya, Jl. Sunu Bontoala Makassar;
 - d. Kampus Pendidikan Vokasi, Jl. Jenderal Sudirman, Sidrap.
- (2) Penataan pemanfaatan ruang atau lahan dalam Kampus Universitas Hasanuddin dibagi menurut zona atau kawasan, sebagai dasar unit pengelolaan.
- (3) Penataan pemanfaatan bangunan dalam Kampus Universitas Hasanuddin dibagi menurut kawasan dan blok bangunan, sebagai dasar unit pengelolaan.
- (4) Kampus Tamalanrea meliputi dua kategori kawasan yaitu:
- a. Kawasan yang tergabung sebagai satu kesatuan wilayah yang terletak di dalam jalan *ring road* kampus, merupakan kawasan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian;
 - b. Kawasan yang tergabung sebagai satu kesatuan wilayah yang terletak di luar jalan *ring road* kampus, merupakan kawasan dengan fungsi pendukung dan penunjang kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian.
- (5) Pemanfaatan ruang pada kawasan yang terletak di dalam jalan *ring road* kampus tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan ruang untuk bangunan baru (*zero growth*). Pemanfaatan ruang baru pada kawasan di atas hanya memungkinkan dilakukan jika:
- a. hanya menambah tingkat di atas bangunan yang ada;
 - b. penambahan jumlah tingkat harus melalui proses asesment tingkat keamanan struktur bangunan eksisting yang dilakukan oleh Tim Audit Internal dan atau Tim Eksternal bila diperlukan;
 - c. membangun kembali pada lahan yang pernah ada bangunan sebelumnya;
 - d. memiliki persyaratan luas unit bangunan di bawah 9 m², dan memiliki izin dari Rektor atas pertimbangan Tim Masterplan, Direktur Perencanaan dan Pengembangan, SPI, Wakil Rektor (bidang sumberdaya, keuangan, dan perencanaan), dan MWA;
 - e. membangun bangunan parkir dengan syarat lantai dasar memungkinkan untuk menyerap air permukaan;
 - f. bangunan yang didirikan berupa bangunan sementara (tidak permanen).

- (6) Pemanfaatan ruang pada kawasan yang terletak di luar jalan *ring road* kampus masih diperbolehkan untuk memanfaatkan ruang untuk bangunan baru secara terbatas, setelah mendapatkan izin dari Rektor atas pertimbangan dari tim Masterplan, Direktur Perencanaan, SPI, Wakil Rektor (bidang sumberdaya, keuangan, dan perencanaan), dan MWA.
- (7) Jenis rencana pemanfaatan ruang yang diizinkan untuk dilaksanakan, berdasar pada hasil keputusan Rektor atas hasil pertimbangan dari Tim Masterplan, Direktur Perencanaan, SPI, Wakil Rektor (bidang sumberdaya, keuangan, dan perencanaan), dan MWA.
- (8) Jenis rencana pemanfaatan bangunan yang diizinkan untuk dilaksanakan, berdasar pada hasil keputusan Rektor atas hasil pertimbangan dari Tim Masterplan, Direktur Perencanaan, SPI, Wakil Rektor (bidang sumberdaya, keuangan, dan perencanaan), dan MWA.

Pasal 15

- (1) Pelanggaran pemanfaatan ruang terhadap aturan yang ditetapkan pada Pasal 14 ayat 4) dan atau ayat 5) di atas, akan mendapat sanksi (disinsentif) maksimal berupa pembongkaran bangunan dan penundaan hak membangun baru berikutnya.
- (2) Pelanggaran rencana pemanfaatan bangunan terhadap aturan yang ditetapkan pada Pasal 14 ayat 6) dan atau ayat 7) di atas, akan mendapat sanksi maksimal berupa pembatalan rencana pembangunan, dan penundaan hak mendapat bantuan pendanaan yang bersumber dari dana Unhas, atau dana pemerintah lainnya.
- (3) Tingkatan sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan ayat 1) dan 2) di atas, akan diputuskan berdasarkan hasil audit bidang asset dari Lembaga SPI Unhas.

Pasal 16

- (1) Unit institusi tertentu yang telah patuh dan konsisten terhadap aturan pemanfaatan ruang dan bangunan ini, seperti yang ditetapkan pada Pasal 14 ayat 4) dan atau ayat 5) di atas, akan mendapat insentif sesuai yang di atur dalam peraturan ini.

- (2) Unit institusi tertentu yang telah patuh dan konsisten terhadap aturan pemanfaatan bangunan seperti yang ditetapkan pada Pasal 14 ayat 6) dan atau ayat 7) di atas, akan mendapat insentif sesuai yang di atur dalam peraturan ini.
- (3) Tingkatan insentif yang diberikan sesuai dengan ayat 1) dan 2) di atas, akan diputuskan berdasarkan kebijaksanaan Rektor sesuai pertimbangan Direktorat Perencanaan dan Pengembangan dan Lembaga SPI Unhas.

Pasal 17

- (1) Arahan penataan pemanfaatan ruang dan bangunan kampus antara lain:
 - a. bangunan gedung dengan luas lebih dari 100 m² diharapkan dibuat dengan bentuk minimal berlantai 2 (dua). Hal tersebut dikecualikan pada fungsi ruang bangunan yang disyaratkan harus bersifat kontinyu dan menuntut hubungan antar ruang yang tinggi (tidak dapat dipisahkan atau berbeda lantai);
 - b. tinggi bangunan disyaratkan paling tinggi 35 meter dari permukaan tanah atau setara dengan 7 (tujuh) lantai yang jarak antar lantainya 4 meter, dengan luas tapak bangunan maksimum 1.000 m² untuk tiap unit fungsi bangunan (kecuali untuk bangunan pertemuan yang membutuhkan luasan yang besar);
 - c. Mengalokasikan dan mempertahankan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari luas blok yang tertata secara proporsional; dan
 - d. Pemanfaatan ruang menggunakan pendekatan wilayah dengan memperhatikan kondisi potensi yang dimiliki dan ditata secara proporsional serta mengintegrasikannya berdasarkan kebijakan dan ketentuan Rencana Detail Tata Ruang dalam kawasan kampus, atau sesuai RTRW Kota Makassar.
- (2) Pemenuhan kebutuhan ruang pada tiap pemanfaatan bangunan mengacu pada tujuan dan program kegiatan dari fungsi lembaga atau organisasi yang direncanakan. Khusus untuk bangunan pendidikan harus mengacu pada program Kurikulum Pendidikan tertentu serta rencana pengembangan Unhas secara umum.

- (3) Besaran ruang pada pemanfaatan bangunan, disesuaikan dengan jumlah pengguna ditambah dengan ruang untuk pola sirkulasi. Hal ini akan disesuaikan dengan kajian jumlah pengguna dan pengunjung. Penentuan ukuran ruang harus mempertimbangkan standar gerak manusia, standar perabot, modul struktur, dan modul material.
- (4) Penggunaan warna eksterior pada setiap bangunan dalam lingkungan kampus, semaksimal mungkin menampilkan kesan yang serasi dan disesuaikan dengan warna yang disyaratkan, yaitu: untuk atap menggunakan warna merah, untuk dinding dan struktur bangunan menggunakan gradasi warna dari warna putih hingga warna hitam.
- (5) Bentuk bangunan dalam kampus Unhas selayaknya menunjukkan filosofi fungsi bangunan tersebut serta tidak lepas dari pola bentuk bangunan kampus Unhas secara keseluruhan, berkesan modern namun tetap terikat kearifan lokal, mutakhir namun tetap bersahabat dengan lingkungan sekitar, serta menarik namun tidak berlebihan.
- (6) Sistem struktur bangunan selayaknya menjamin keselamatan manusia dari kemungkinan kecelakaan alam (gempa, angin, dll) atau kegagalan struktur bangunan.
- (7) Pemenuhan utilitas pada pemanfaatan bangunan selayaknya memenuhi sarana dan prasarana: jaringan air bersih, jaringan air kotor, jaringan drainase, tempat pembuangan sampah, tata penghawaan udara alami/buatan, tata pencahayaan alami/buatan, sistem pelindung pemadam kebakaran, jaringan listrik, jaringan komunikasi (elektronik), jaringan penangkal petir, jalur jalan dan parkir.

Pasal 18

- (1) Penataan pemanfaatan ruang untuk prasarana dan sarana jalan kampus diarahkan untuk melayani kegiatan utama dan penunjang kampus dengan mengikuti rencana Masterplan Kampus yang sudah ada.
- (2) Pemanfaatan ruang untuk jaringan jalan meliputi berbagai kelas jalan yaitu terdiri atas jalan utama kampus, jalan pembagi, dan jalan dalam kawasan unit-unit fungsi atau instansi tertentu seperti

kawasan Rektorat, Fakultas, LPPM, dan lainnya, seperti jalan utama fakultas, jalan setapak, dan koridor. Ukuran lebar jalan disesuaikan dengan kelas jalan dan fungsi jalan.

- (3) Material jalan disesuaikan dengan kelas jalan. Untuk kelas jalan utama kampus dan jalan pembagi menggunakan material jalan aspal, sedangkan kelas jalan di bawahnya, diharapkan menggunakan material yang dapat meresap air limpasan, seperti paving blok.

Pasal 19

- (1) Penataan pemanfaatan ruang untuk prasarana dan sarana kampus selain jalan diarahkan untuk melayani fungsi utilitas bangunan atau RTH kampus dengan mengikuti rencana Masterplan Kampus yang sudah ada.
- (2) Jaringan prasarana dan sarana utilitas meliputi: jaringan air bersih, jaringan air limbah, jaringan drainase, tempat pengelolaan dan atau pembuangan sampah, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan internet, jalur pejalan kaki dan sepeda, parkir.

Pasal 20

- (1) Penataan pemanfaatan ruang untuk RTH kampus diarahkan untuk melayani fungsi resapan air, fungsi sosial budaya, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan, dan fungsi estetika; mengikuti rencana Masterplan Kampus yang ada.
- (2) Pemanfaatan ruang untuk RTH meliputi jenis ruang terbuka berupa taman, hutan kampus, lapangan olah raga, lapangan upacara, jalur hijau, bahu jalan, median jalan, lahan parkir, kebun, dan lahan pertanian.
- (3) Pemanfaatan ruang untuk pohon, akan disesuaikan dengan masterplan kampus.
- (4) Pohon yang ada, harus dilakukan pemangkasan secara berkala sesuai aturan bidang pemeliharaan kampus.
- (5) Setiap kegiatan penanaman atau pemotongan pohon jenis pohon besar, harus disetujui oleh bidang Unit Pengawasan Pohon Unhas dan tim Masterplan Kampus Unhas.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI PEMANFAATAN RUANG
DAN BANGUNAN

Pasal 21

Pelaksanaan penataan pemanfaatan ruang dan bangunan kampus Unhas dimonitor dan dievaluasi secara berkala. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang dan bangunan, dilakukan secara internal oleh unit terkait dalam lingkungan Universitas Hasanuddin dan oleh unit terkait dari pihak luar. Lingkup kegiatan monitoring penataan pemanfaatan ruang dan bangunan kampus meliputi:

1. Monitoring dan evaluasi oleh internal perguruan tinggi dilakukan oleh sivitas akademika melalui mekanisme:
 - a. penyebaran kuesioner pada sivitas akademika;
 - b. pengolahan data dan informasi;
 - c. analisis dan pembahasan; dan
 - d. pernyataan hasil evaluasi.
2. Monitoring dan evaluasi oleh pihak luar
Monitoring dan evaluasi oleh pihak luar dilakukan tim independen yang kompeten dan berwenang.
3. Pelaksanaan program pemanfaatan ruang dan bangunan oleh Universitas Hasanuddin yang memenuhi kriteria dan indikator secara baik dan benar kepadanya diberi insentif dalam bentuk penghargaan. Sebaliknya, program pemanfaatan ruang yang tidak baik dan benar kepadanya diberi disinsentif dalam bentuk sanksi.
4. Mekanisme pembinaan, pengawasan, dan pemberian penghargaan (insentif) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. pengiriman hasil monitoring dan evaluasi internal kepada Rektor;
 - b. penilaian hasil monitoring dan evaluasi internal oleh tim Masterplan Unhas yang dibentuk oleh Rektor;
 - c. visitasi Tim Masterplan Unhas untuk melakukan evaluasi;
 - d. perangkuman hasil oleh tim Masterplan; dan
 - e. penyampaian surat keputusan dari Rektor tentang insentif pada Lembaga bersangkutan.
5. Mekanisme pembinaan, pengawasan, dan pemberian sanksi (disinsentif) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. pengiriman hasil monitoring dan evaluasi internal kepada Rektor;
- b. penilaian hasil monitoring dan evaluasi internal oleh tim Masterplan Unhas yang dibentuk oleh Rektor, melalui koordinasi dengan Lembaga SPI dan ULP Unhas;
- c. visitasi Tim Masterplan Unhas melalui koordinasi dengan Lembaga SPI Unhas untuk melakukan evaluasi;
- d. perangkuman hasil penilaian oleh Tim Masterplan Unhas; dan
- e. penyampaian surat keputusan dari Rektor tentang sanksi atau penghargaan kepada lembaga bersangkutan sesuai hasil penilaian.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua aturan-aturan lain yang berkaitan dengan Pengelolaan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan Kampus Unhas yang berkelanjutan, dan yang bertentangan dengannya tidak diberlakukan lagi, kecuali peraturan-perundangan di atasnya.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur dengan ketentuan tersendiri.
- (3) Peraturan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 24 Desember 2019

